



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eman Alias Eman**
2. Tempat lahir : Lalombi, Kab. Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Depu Kel/Desa. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Eman Alias Eman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMAN Alias EMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang berakibat luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap EMAN Alias EMAN selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang berwarna hitam berukuran panjang sekitar 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) Cm dengan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat
dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EMAN Alias EMAN pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Meubel UD.TIGA SAUDARA Jl.R.E.Martadinata Kel.Talise Kec.Mantikulore Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama MOHAMMAD ARIF Alias ARI yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan berawal ketika saksi korban saksi dengan terdakwa merupakan rekan kerja UD.TIGA SAUDARA dan saat bekerja di tempat yang sama antara saksi korban dan terdakwa terjadi perselisih yang mana saksi korban menegur perbuatan terdakwa karena terdakwa bekerja sambil meneguk minum minuman keras saat membeli

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras tersebut terdakwa menggunakan uang anak-anak yang sedang magang di meubel UD.TIGA SAUDARA sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan perkataan SUDAH DI KASIH BEGITU ANAK ANAK lalu terdakwa mengatakan SUDAH TIDAK USAH IKUT CAMPUR KAU SUDARA lalu saksi katakan lagi SUDAH JANGAN, APA KAU ITU MABO, MANA BERANI ANAK-ANAK MELAWAN KAU ITU setelah itu saksi dengan terdakwa bertengkar, namun segera dipisahkan oleh karyawan-karyawan meubel UD TIGA SAUDARA tersebut. Saat kami telah dipisahkan terdakwa mengambil potongan kaca dan melemparkannya ke arah saksi korban dan mengenai saksi korban dan saksi menangkisnya namun tidak membuat saksi luka dan saat itu terdakwa meninggalkan saksi korban dan pulang ke rumah teman terdakwa mengambil sebilah parang kemudian pergi ke meubel menemui saksi korban sambil dan saat itu terdakwa langsung berteriak dengan mengataka WOI APA TADI YANG KAU BILANG, dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menebaskan saksi korban sebanyak 3 kali dengan sebilah parang namun saksi korban berusaha menangkis tebasan parang tersebut, dan mengenai tangan saksi yang menyebabkan pergelangan tangan kiri saksi korban luka terbelah dan mengeluarkan banyak darah, jari tengah tangan kiri saksi korban hampir terputus serta tangan kanan saksi tepatnya diantara jari jempol dan telunjuk terdapat luka berlubang mengeluarkan darah, dan luka sayatan mengeluarkan darah dibagian pipi kanan hingga kedagu saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan kemudian diketahui saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARI mengalami luka berat berupa Kesimpulan : Ditemukan pada areal pipi kanan terdapat luka robek multipel titik area lengan kiri bawah terdapat luka potong dan luka robek ukuran tiga puluh kali sepuluh centimeter sampai keatas titik ruptur tendon koma areal tangan kiri terdapat luka potong pada jariketiga koma pembersihan luka dimara operasi koma perbaikan tendon pembulu dara dan saraf titik kondul ke dokter spesialis bedah tulang, pasien dirawat diruang perawatan koma pasien terjadi trauma benda tajam, sesuai dengan visum et repertum nomor. 353/46/vis/2022 tanggal 10 november 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GRACE PATRICIA TAMPAL pada Rumah Sakit Mmum Daerah Undata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi MOHAMMAD ARIF

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa yang telah melakukan penganiayaan itu adalah terdakwa, sedangkan korban dari perbuatan terdakwa adalah Lk.MOHAMMAD ARIF Alias ARI dan peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Meubel UD.TIGA SAUDARA Jl.R.E.Martadinata Kel.Talise Kec.Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut yakni hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke meubel UD.TIGA SAUDARA dengan sudah membawa sebilah parang, terdakwa mendapati korban LK ARI sedang bekerja, dan dia tidak mengetahui kedatangan terdakwa, lalu terdakwa berteriak dari depan meubel tersebut dengan kata "WOI ARI" setelah itu parang yang terdakwa pegang tersebut langsung terdakwa keluarkan dari dalam sarungnya dan lalu terdakwa langsung mendekati atau mendatangi korban tersebut, pada saat terdakwa telah mendekati korban setelah itu terdakwa langsung menebaskan parang yang terdakwa pegang tersebut kearah korban secara beberapa kali.
- Bahwa benar terdakwa di bagian kepala dengan menggunakan sebuah palu-palu sebanyak satu kali yang mengakibatkan bagian kepala sebelah kanan terdakwa mengalami luka hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa pada hari peristiwa tersebut terjadi yakni pada waktu siang menjelang sore hari terdakwa dengan korban LK ARI sempat ada perdebatan, dikarenakan pada waktu itu terdakwa menegur 2 (dua) orang siswa pelajar SMK yang sedang magang di meubel UD.TIGA SAUDARA tempat kami bekerja dengan mengatakan " KALAU MAU DISUKA HAJI DISINI, PAGI-PAGI KAMU DATANG, JANGAN DATANG NANTI SUDAH MAU TENGA HARI" lalu LK ARI menyahut " KAMU JANGAN MARAH-MARAH BEGITU ANAK-ANAK " lalu terdakwa katakan lagi " TIDAK DI MARAH, CM DI KASIH TAU " dan akhirnya terdakwa dengan korban pun berdebat dan sempat hampir berkelahi namun berhenti dengan sendirinya, lalu terdakwa mengatakan " KALAU BEGITU SAYA KELUAR SAJA DARI SINI, DARIPADA BAKU MASALAH TERUS BEGINI DISINI" lalu korban kembali menyampaikan " KALAU BEGITU, KALAU KAMU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal



DENDAM, KALAU KAU TIDAK SENANG, NANTI KETEMU KITA DIMANA”, lalu terdakwa sudah tidak ambil pusing lagi, dan pergi keluar meninggalkan meubel UD.TIGA SAUDARA tersebut.

- Bahwa benar Diterangkan oleh terdakwa bahwa sebelum adanya peristiwa tersebut terjadi, terdakwa sempat meminum minuman keras, yakni terdakwa minum CAP TIKUS di meubel tersebut, terdakwa pun meminum CAP TIKUS tersebut sambil melakukan pekerjaan terdakwa di meubel UD.TIGA SAUDARA tempat terdakwa bekerja tersebut. Terdakwa pun meminum CAP tikus tersebut sudah sekitar 5 (lima) botol aqua ukuran sedang.
- Bahwa yang tahu saat pemilik meubel tersebut datang yakni saksi LK.HAJI.SIRAJUDIN bersama dengan anaknya PR DILA, korban LK ARI sudah duduk diatas meja dengan kondisi tangan berdarah, dan kepala terdakwa juga dalam keadaan berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi mengalami luka-luka dibebraapa bagian tubuhnya.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar

Saksi KARTINI:

- Bahwa benar Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi di Meubel UD.TIGA SAUDARA JI.R.E.Martadinata Kel.Talise Kec.Mantikulore Kota Palu Sekitar jam 18.30 Wita.
- Bahwa benar saksi ketahui cara pelaku LK EMAN melakukan penganiayaan terhadap korban, bahwa korban sampaikan kepada saksi, cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan cara pelaku datang ke meubel tersebut dengan berteriak terlebih dahulu sebelumnya dan secara tiba-tiba langsung menebaskan sebilah parang ke arah korban.
- Bahwa benar saat peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di kost saksi yang tidak berjauhan dengan meubel tempat peristiwa tersebut terjadi, lalu LK SYAMSUL datang ke kost menyampaikan informasi kepada saksi, dengan mengatakan “ KA, KA ARI SANA DI PARANGI SAMA EMAN DISANA”, setelah itu saksi langsung pergi kerumah bos pemilik meubel UD TIGA SAUDARA tersebut untuk menyampaikan adanya peristiwa tersebut, lalu saksi bersama dengan PR DILA dan PR EKA dengan mengendarai mobil menjemput korban, yang mana korban masih berada di meubel dan langsung membawa korban menuju kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.



- Bahwa benar korban LK MOHAMMAD ARIF Alias ARI mengalami luka saat saksi hendak mengantarnya kerumah sakit, lalu bagian tubuh korban yang mengalami luka yakni, pada bagian tangan kiri korban terdapat luka terbelah serta mengeluarkan banyak darah, jari tengah tangan kiri korban hampir putus, tangan kanan tepatnya di antara jari jempol dan telunjuk terdapat luka seperti berlubang dan mengeluarkan darah, dan serta terdapat luka sayatan mengeluarkan darah dibagian pipi kanan hingga kedagu korban.
- Bahwa benar yang saksi tahu selama ini baik antara korban LK MOHAMMAD ARIF Alias ARI maupun pelaku LK EMAN Alias EMAN tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 saat menjelang sore hari sekitar jam 15.00 wita, saksi sedang berada di dalam kos saksi yang tidak berjauhan dengan meubel tempat peristiwa tersebut terjadi, tepatnya kost saksi tersebut berada dibelakang bangunan meubel UD.TIGA SAUDARA. Saat itu saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah meubel, dan suara tersebut ada suara LK EMAN yang sedang berteriak-teriak seperti orang yang mengajak orang lain untuk berkelahi. Lalu saksi pun berjalan kedepan meubel dan mendapati bahwa sudah tidak ada suara ribut-ribut atau teriakan-teriakan tersebut, lalu saksi menanyakan kepada para pekerja dimeubel tersebut “ ADA APA INI RIBUT-RIBUT?” dan yang menjawab anak-anak PSG atau pelajar SMK yang magang di meubel tersebut dengan “ TIDAK ADA TANTE, AMAN SUDAH”. Lalu setelah itu saksi berpindah kesebelah meubel untuk duduk-duduk dengan istri pemilik meubel. Selanjutnya karena hari hendak akan memasuki malam hari atau sudah akan masuk waktu maghrib, saksi pun pulang kekost saksi yang berada di belakang meubel UD.TIGA SAUDARA. Selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saat peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di kost saksi yang tidak berjauhan dengan meubel tempat peristiwa tersebut terjadi, lalu LK SYAMSUL datang ke kost menyampaikan informasi kepada saksi, dengan mengatakan “ KA, KA ARI SANA DI PARANGI SAMA EMAN DISANA”, setelah itu saksi langsung pergi kerumah bos pemilik meubel UD TIGA SAUDARA tersebut untuk menyampaikan adanya peristiwa tersebut, lalu saksi bersama dengan PR DILA dan PR EKA dengan mengendarai mobil menjemput korban, yang mana korban masih berada di meubel dan langsung membawa korban menuju kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah korban telah mendapatkan pertolongan di UGD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH SAKIT UNDATA PALU, saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polsek Palu Timur.

- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami rasa sakit pada bagian tangan kiri korban yang terdapat luka terbelah serta mengeluarkan banyak darah, jari tengah tangan kiri korban hampir putus, tangan kanan tepatnya di antara jari jempol dan telunjuk terdapat luka seperti berlubang dan mengeluarkan darah, dan serta terdapat luka sayatan mengeluarkan darah dibagian pipi kanan hingga kedagu korban yang mengakibatkan korban harus dilarikan kerumah sakit dan serta akibat dari peristiwa tersebut korban juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar

Saksi AKBAR :

- Bahwa benar yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah MOHAMMAD ARIF dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah LK. EMAN dan Awal mula kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita di meubel Ud.Tiga saudara Jl. Re Martadinata Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah antara LK. MOHAMMAD ARIF dan LK. EMAN mempunyai permasalahan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah sebab sehingga pelaku LK. EMAN sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban Lk.MOHAMMAD ARIF namun sebelumnya saksi melihat mereka cekcok sekitar jam 15.00 wita namun tidak terjadi perkelahian.
- Bahwa benar pelaku Lk. EMAN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok korban Lk. MOHAMMAD ARIF.
- Bahwa benar LK. ACO datang kerumah saksi Aji Sirajuddin dan memberitahukan kepada saksi dan saksi aji Sirajuddin bahwa Lk. EMAN bapotong atau membacok Lk. ARIF.dan saksi pun pergi kemeubel tiga saudara dan sudah melihat banyak ceceran darah disekitar meubel.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kalikah pelaku LK. EMAN membacok atau memotong korban LK. MOHAMMAD ARIF dikarenakan saat itu saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi sedang makan dirumah bos saksi yakni saksi LK.H. SIRAJUDDIN.
- Bahwa benar Pelaku LK. EMAN melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. MOHAMMAD ARIF dengan menggunakan sebilah parang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ciri-ciri parang yang dipakai oleh pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar situasi saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban LK. MOHAMMAD ARIF tersebut saat itu sudah malam namun terang karena lampu menyala saat itu.
- Bahwa benar Awal mula kejadian Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita di meubel Tiga Bersaudara Jl. Re Martadinata Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu. saat itu saksi sedang berada di rumah bos saksi yakni saksi Lk. SIRAJUDIN bersamanya dan sedang makan tiba-tiba datang Lk. ACO memberitahukan kepada saksi bahwa LK. EMAN bapotong atau membacok LK. MOHAMMAD ARIF dan setelah itu saksi langsung pergi ke meubel Tiga Bersaudara milik bos saksi dan setelah sampai saksi-saksi sudah melihat darah berceceran disekitaran meubel dan saksi-saksi sudah tidak melihat pelaku LK. EMAN maupun korban LK. MOHAMMAD ARIF dikarenakan pelaku sudah melarikan diri sedangkan korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan atau penanganan.
- Bahwa benar setahu saksi LK. EMAN hanya sedniri melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar Yang mengetahui saat pelaku Lk. EMAN melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu Lk. ACO, Lk. SYAMSUL.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa yang telah melakukan penganiayaan itu adalah terdakwa, sedangkan korban dari perbuatan terdakwa adalah Lk. MOHAMMAD ARIF Alias ARI dan peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Meubel UD. TIGA SAUDARA Jl. R.E. Martadinata Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut yakni hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke meubel UD. TIGA SAUDARA dengan sudah membawa sebilah parang, terdakwa mendapati korban LK ARI sedang bekerja, dan dia tidak mengetahui kedatangan terdakwa, lalu terdakwa berteriak dari depan meubel tersebut dengan kata "WOI ARI" setelah itu parang yang terdakwa pegang tersebut langsung terdakwa keluarkan dari dalam sarungnya dan lalu terdakwa langsung mendekati

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal



atau mendatangi korban tersebut, pada saat terdakwa telah mendekati korban setelah itu terdakwa langsung menebaskan parang yang terdakwa pegang tersebut kearah korban secara beberapa kali.

- Bahwa benar terdakwa bahwa terdakwa tidak tahu atau tidak ingat lagi, pada bagian tubuh korban mana saja yang mengenai tebasan parang terdakwa, karena saat itu terdakwa juga sedang dalam keadaan mabuk, yang terdakwa tahu korban juga kembali mendekati terdakwa, karena kami saling tahan atau seperti hendak berpelukan, dikarenakan korban berusaha menahan parang yang terdakwa pegang, dan juga korban LK ARI sempat membalas kembali memukul
- Bahwa benar terdakwa di bagian kepala dengan menggunakan sebuah palu-palu sebanyak satu kali yang mengakibatkan bagian kepala sebelah kanan terdakwa mengalami luka hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa pada hari peristiwa tersebut terjadi yakni pada waktu siang menjelang sore hari terdakwa dengan korban LK ARI sempat ada perdebatan, dikarena pada waktu itu terdakwa menegur 2 (dua) orang siswa pelajar SMK yang sedang magang di meubel UD.TIGA SAUDARA tempat kami bekerja dengan mengatakan " KALAU MAU DISUKA HAJI DISINI, PAGI-PAGI KAMU DATANG, JANGAN DATANG NANTI SUDAH MAU TENGA HARI" lalu LK ARI menyahut " KAMU JANGAN MARAH-MARAH BEGITU ANAK-ANAK " lalu terdakwa katakan lagi " TIDAK DI MARAH, CM DI KASIH TAU " dan akhirnya terdakwa dengan korban pun berdebat dan sempat hampir berkelahi namun berhenti dengan sendirinya, lalu terdakwa mengatakan " KALAU BEGITU SAYA KELUAR SAJA DARI SINI, DARIPADA BAKU MASALAH TERUS BEGINI DISINI" lalu korban kembali menyampaikan " KALAU BEGITU, KALAU KAMU DENDAM, KALAU KAU TIDAK SENANG, NANTI KETEMU KITA DIMANA", lalu terdakwa sudah tidak ambil pusing lagi, dan pergi keluar meninggalkan meubel UD.TIGA SAUDARA tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa antara terdakwa dengan korban maupun pelapor tidak mempunyai hubungan keluarga, namun terdakwa dengan korban memiliki hubungan pekerjaan, yang mana terdakwa dengan korban LK ARI sama-sama bekerja sebagai karyawan di meubel UD.TIGA SAUDARA Jl.R.E.Martadinata Kel.Talise Kec.Mantikulore.



- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa karena pada saat terdakwa telah meninggalkan meubel tersebut untuk pulang kerumah keluarga yang berada di Kelurahan Lere terdakwa pun masih dalam keadaan mabuk namun terdakwa masih bisa untuk mengendarai sepeda motor. Saat dalam perjalanan tiba-tiba dalam hati terdakwa muncul perasaan tidak senang dan terdakwa seperti dipandang enteng dan seperti ada yang mendorong terdakwa, bahwa harus kembali lagi ketempat meubel tersebut. Saat tiba dirumah keluarga terdakwa yang berada di kelurahan lere, terdakwa hanya sebentar, lalu terdakwa pergi lagi menuju ke kos teman terdakwa yang berada di kel.pengawu namun terdakwa tidak menemukan teman tersebut tersebut dikosnya, dan terdakwa melihat didepan kos teman terdakwa tersebut ada sebilah parang yang berada di atas bangku (dego-dego) masih berada didalam sarungnya, dan terdakwa pun langsung mengambilnya, lalu terdakwa pergi meninggalkan kos teman tersebut tersebut dan langsung kembali menuju ke meubel UD TIGA SAUDARA tempat peristiwa tersebut terjadi untuk menemui kembali korban LK ARI.
- Bahwa benar Diterangkan oleh terdakwa bahwa sebelum adanya peristiwa tersebut terjadi, terdakwa sempat meminum minuman keras, yakni terdakwa minum CAP TIKUS di meubel tersebut, terdakwa pun meminum CAP TIKUS tersebut sambil melakukan pekerjaan terdakwa di meubel UD.TIGA SAUDARA tempat terdakwa bekerja tersebut. Terdakwa pun meminum CAP tikus tersebut sudah sekitar 5 (lima) botol aqua ukuran sedang.
- Bahwa benar Terdakwan menjelaskan kronologis peristiwa tersebut yakni pada waktu siang menjelang sore hari terdakwa dengan korban LK ARI sempat ada perdebatan, dikarena pada waktu itu terdakwa menegur 2 (dua) orang siswa pelajar SMK yang sedang magang di meubel UD.TIGA SAUDARA tempat kami bekerja dengan mengatakan “ KALAU MAU DISUKA HAJI DISINI, PAGI-PAGI KAMU DATANG, JANGAN DATANG NANTI SUDAH MAU TENGA HARI” lalu LK ARI menyahut “ KAMU JANGAN MARAH-MARAH BEGITU ANAK-ANAK “ lalu terdakwa katakan lagi “ TIDAK DI MARAH, CM DI KASIH TAU “ dan akhirnya terdakwa dengan korban pun berdebat dan sempat hampir berkelahi namun berhenti dengan sendirinya, lalu terdakwa mengatakan “ KALAU BEGITU SAYA KELUAR SAJA DARI SINI, DARIPADA BAKU MASALAH TERUS BEGINI DISINI” lalu korban kembali menyampaikan “ KALAU BEGITU,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Pal



KALAU KAMU DENDAM, KALAU KAU TIDAK SENANG, NANTI KETEMU KITA DIMANA”, lalu terdakwa sudah tidak ambil pusing lagi karena terdakwa sudah tidak mau ribut dan

- Bahwa benar terdakwa bahwa yang terdakwa tahu saat pemilik meubel tersebut datang yakni saksi LK.HAJI.SIRAJUDIN bersama dengan anaknya PR DILA, korban LK ARI sudah duduk diatas meja dengan kondisi tangan berdarah, dan kepala terdakwa juga dalam keadaan berdarah.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa yang berada ditempat peristiwa tersebut terjadi terdakwa tidak tahu lagi, karena yang terdakwa lihat hanya korban saja yakni LK ARI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (1 (satu) bilah parang berwarna hitam berukuran panjang sekitar 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) Cm dengan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan itu adalah terdakwa, sedangkan korban dari perbuatan terdakwa adalah Lk.MOHAMMAD ARIF Alias ARI dan peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Meubel UD.TIGA SAUDARA Jl.R.E.Martadinata Kel.Talise Kec.Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban saksi dengan terdakwa merupakan rekan kerja UD.TIGA SAUDARA dan saat bekerja di tempat yang sama antara saksi korban dan terdakwa terjadi perselisihyang mana saksi korban menegur perbuatan terdakwa dikarena terdakwa bekerja sambil meneguk minum minuman keras saat membeli minuman keras tersebut terdakwa menggunakan uang anak-anak yang sedang magang di meubel UD.TIGA SAUDARA sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan perkataan SUDAH DI KASIH BEGITU ANAK ANAK lalu terdakwa mengatakan SUDAH TIDAK USAH IKUT CAMPUR KAU SUDARA lalu saksi katakan lagi SUDAH JANGAN, APA KAU ITU MABO, MANA BERANI ANAK-ANAK MELAWAN KAU ITU setelah itu saksi dengan terdakwa bertengkar, namun segera dipisahkan oleh karyawan-karyawan meubel UD TIGA SAUDARA tersebut. Saat kami telah



dipisahkan terdakwa mengambil potongan kaca dan melemparkannya ke arah saksi korban dan mengenai saksi korban dan saksi menangkisnya namun tidak membuat saksi luka dan saat itu terdakwa meninggalkan saksi korban dan pulang ke rumah teman terdakwa mengambil sebilah parang kemudian pergi ke meubel menemui saksi korban sambil dan saat itu terdakwa langsung berteriak dengan mengatakakan WOI APA TADI YANG KAU BILANG, dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menebaskan saksi korban sebanyak 3 kali dengan sebilah parang namun saksi korban berusaha menangkis tebasan parang tersebut, dan mengenai tangan saksi yang menyebabkan pergelangan tangan kiri saksi korban luka terbelah dan mengeluarkan banyak darah, jari tengah tangan kiri saksi korban hampir terputus serta tangan kanan saksi tepatnya diantara jari jempol dan telunjuk terdapat luka berlubang mengeluarkan darah, dan luka sayatan mengeluarkan darah dibagian pipi kanan hingga kedagu saksi korban.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan kemudian diketahui saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARI mengalami luka berat berupa Kesimpulan : Ditemukan pada areal pipi kanan terdapat luka robek multipel titik area lengan kiri bawah terdapat luka potong dan luka robek ukuran tiga puluh kali sepuluh centimeter sampai keatas titik ruptur tendon koma areal tangan kiri terdapat luka potong pada jari ketiga koma pembersihan luka dimara operasi koma perbaikan tendon pembuluh dara dan saraf titik kondul ke dokter spesialis bedah tulang, pasien dirawat diruang perawatan koma pasien terjadi trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Eman Alias Eman** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Tetapi Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu ada faktor kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

1. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:
2. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
3. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
4. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
5. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai



berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah. Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP adalah :

- jatuh sakit atau mendapat **luka** yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat **berat**;
- menderita sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa berawal ketika saksi korban saksi dengan terdakwa merupakan rekan kerja UD.TIGA SAUDARA dan saat bekerja di tempat yang sama antara saksi korban dan terdakwa terjadi perselisih yang mana saksi korban menegur perbuatan terdakwa dikarena terdakwa bekerja sambil meneguk minum minuman keras saat membeli minuman keras tersebut terdakwa menggunakan uang anak-anak yang sedang magang di meubel UD.TIGA SAUDARA sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan perkataan SUDAH DI KASIH BEGITU ANAK ANAK lalu terdakwa mengatakan SUDAH TIDAK USAH IKUT CAMPUR KAU SUDARA lalu saksi katakan lagi SUDAH JANGAN, APA KAU ITU MABO, MANA BERANI ANAK-ANAK MELAWAN KAU ITU setelah itu saksi dengan terdakwa bertengkar, namun segera dipisahkan oleh karyawan-karyawan meubel UD TIGA SAUDARA tersebut. Saat kami telah dipisahkan terdakwa mengambil potongan kaca dan melemparkannya ke arah saksi korban dan mengenai saksi korban dan saksi menangkisnya namun tidak membuat saksi luka dan saat itu terdakwa meninggalkan saksi korban dan pulang ke rumah teman terdakwa mengambil sebilah parang kemudian pergi ke meubel menemui saksi korban sambil dan saat itu terdakwa langsung berteriak dengan mengataka WOI APA TADI YANG KAU BILANG, dan secara tiba-tiba



terdakwa langsung menebaskan saksi korban sebanyak 3 kali dengan sebilah parang namun saksi korban berusaha menangkis tebasan parang tersebut, dan mengenai tangan saksi yang menyebabkan pergelangan tangan kiri saksi korban luka terbelah dan mengeluarkan banyak darah, jari tengah tangan kiri saksi korban hampir terputus serta tangan kanan saksi tepatnya diantara jari jempol dan telunjuk terdapat luka berlubang mengeluarkan darah, dan luka sayatan mengeluarkan darah dibagian pipi kanan hingga kedagu saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan kemudian diketahui saksi MOHAMMAD ARIF Alias ARI mengalami luka berat berupa Kesimpulan : Ditemukan pada areal pipi kanan terdapat luka robek multipel titik area lengan kiri bawah terdapat luka potong dan luka robek ukuran tiga puluh kali sepuluh centimeter sampai keatas titik ruptur tendon koma areal tangan kiri terdapat luka potong pada jari ketiga koma pembersihan luka dimara operasi koma perbaikan tendon pembuluh dara dan saraf titik kondul ke dokter spesialis bedah tulang, pasien dirawat diruang perawatan koma pasien terjadi trauma benda tajam dan luka tersebut ditegaskan lagi dalam surat berupa *Visum et Revertum* Nomor : 353/46/vis/2022 tanggal 10 november 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GRACE PATRICIA TAMPAL pada Rumah Sakit Mmum Daerah Undata.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengayunkan / menebaskan parang yang ada di tangan dan mengenai tangan serta jari jemari saksi korban dan keluar darah dari tangannya, pasti akan menyebabkan rasa sakit atau luka, sehingga dengan demikian terdakwa mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/atau selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Eman Alias Eman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang berwarna hitam berukuran panjang sekitar 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) Cm dengan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.